

Lampiran : 1 Pedoman Wawancara

- 1) Apa saja kegiatan yang dilakukan didalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana banjir?
- 2) Apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam merancang kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan banjir tersebut?
- 3) Bagaimana proses pembagian kerja didalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana banjir ke masyarakat?
- 4) Apa manfaat kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana banjir tersebut bagi masyarakat?
- 5) Apakah pentingnya Kegiatan mensosialisasikan penanggulangan bencana banjir tersebut bagi Pemerintah Kota Banjarmasin?
- 6) Bagaimana ketersediaan dana dan fasilitas didalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi penanggulangan banjir tersebut?
- 7) Media apa saja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi penanggulangan bencana banjir tersebut?
- 8) Seperti apakah rancangan pesan yang digunakan pada media tersebut?
- 9) Adakah hambatan yang dialami dalam melaksanakan upaya Pengelolaan Sungai Sebagai Pengendalian Banjir, Mitigasi Dan Genangan Di Kecamatan Banjarmasin Barat?
- 10) Bagaimana Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengidentifikasi respon publik terhadap kegiatan yang telah terlaksana?

- 1) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana?
- 2) Bagaimana bentuk kearifan lokal (adat, kebiasaan, teknik dan cara) dalam mengurangi risiko bencana?
- 3) Bagaimana proses mendapatkan pengetahuan atau pemahaman pengurangan risiko bencana?
- 4) Pemeliharaan bangunan seperti apa yang dilakukan oleh bapak/ibu setelah terjadi bencana banjir?
- 5) Saat banjir seperti apa yang mengakibatkan bapak/ibu melakukan pemeliharaan bangunan?
- 6) Pemulihan (Restorasi) bangunan seperti apa yang dilakukan oleh bapak setelah terjadi bencana banjir?
- 7) Apakah bapak mengetahui tentang tanda-tanda (gejala) bencana banjir?
- 8) Setiap kapan bencana banjir melanda Daerah ini?
- 9) Mengapa Kecamatan / RT ini sering terjadi bencana banjir?
- 10) Apa yang dilakukan aparat setempat sebelum terjadi bencana banjir?
- 11) Bagaimana cara aparat setempat mengatasi bencana banjir?
- 12) Bagaimana peran aparat setempat dalam menanggulangi bencana banjir?
- 13) Sudah berapa kali Bapak mengalami bencana banjir (sejak 10 tahun terakhir)?
- 14) Adakah bagian rumah yang bapak jadikan patokan banjir?
- 15) Apa yang pertama kali Bapak selamat saat terjadi bencana banjir?
- 16) Bagaimana tindakan yang bapak lakukan untuk mengatasi bencana banjir?
- 17) Apakah setelah banjir, aktivitas Bapak kembali seperti biasa?
- 18) Bagaimana tindakan yang Bapak lakukan setelah terjadi banjir?
- 19) Kerugian apa yang bapak alami saat terjadi bencana banjir?
- 20) Menurut bapak, apakah harus diperbaiki aparat setempat dalam mengurangi risiko bencana banjir?
- 21) Adakah tanda bahaya (berupa kentongan, sirene, dan lainnya) jika akan terjadi Banjir?
- 22) Saat terjadi bencana banjir Bapak menyelamatkan diri kemana?
- 23) Bagaimana kondisi terparah rumah anda ketika diterjang bencana banjir?

Lampiran : 2 Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 Kota Banjarmasin



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan;
 - d. bahwa para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi *memberikan informasi tentang pengelolaan sungai*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, *perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA
PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.*
6. Pengelolaan sungai adalah upaya terpadu untuk merencanakan, mengembangkan, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sungai.
7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Sumber daya sungai adalah potensi yang terkandung dalam sungai yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu. Pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumberdaya alam tertentu tersebut.
11. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai
12. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
13. Genangan adalah peristiwa terhentinya atau tidak mengalirnya air akibat hujan atau sumber air lainnya yang disebabkan terganggunya proses pengaliran ke sungai.
14. Pencemaran air adalah memasukkannya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
15. Limbah cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Limbah padat adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat.
17. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan sungai.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan :

1. Agar potensi sungai bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Agar budaya kerja bersama para pihak dalam mengelola sungai menjadi bagian dari ciri Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sungai.
3. Agar informasi tentang sungai bisa diselenggarakan dan diakses para pihak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

**BAB III
PENGELOLAAN SUNGAI
Bagian Kesatu**

Umum

Pasal 3

Lingkup pengaturan sungai dalam Peraturan Daerah ini mendudukan warisan budaya banjir berupa saluran air buatan atau kanal dalam kedudukan yang sama, meliputi:

1. Anjir;
2. Handil, atau biasa juga disebut Antasan, dan
3. Saka.

Pasal 4

(1) Pengelolaan sungai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan;

1. Perencanaan;
2. Pengembangan;
3. Pemanfaatan, dan
4. Pemeliharaan.

(2) Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan sungai, Pemerintah Daerah harus melibatkan;

1. Akademisi;
2. Pelaku usaha, dalam hal ini adalah yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan sumber daya sungai;
3. Lintas institusi, yang masih terkait dalam hal pengelolaan kawasan daerah pengaliran sungai, dan;
4. Masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan sungai yang dilaksanakan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

1. Pengendalian banjir dan genangan sebagai akibat dari hujan lokal, debit sungai dari hulu dan fluktuasi pasang surut sungai.
2. Terkendalnya kuantitas dan kelayakan kualitas air sungai sebagai salah satu sumber air baku Kota Banjarmasin.
3. Menunjang terbentuknya sistem transportasi sungai lokal maupun regional kewilayahan.
4. Tidak menghilangkan identitas sejarah dan budaya sungai, guna memperkuat Pariwisata Sungai Kota Banjarmasin.

5. Berwawasan lingkungan, dengan tidak mengurangi prinsip keamanan dan estetika.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan aktif untuk mendorong terjalannya forum komunikasi yang efektif dalam wadah koordinasi pemangku kepentingan lintas batas administrasi dalam satu wilayah sungai.

Bagian Kedua

Sungai Sebagai Sistem Pengendali Banjir dan Genangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pengembangan pengelolaan sungai yang terpadu untuk mengendalikan potensi banjir dan genangan, dengan mengupayakan tetap terjaganya aset budaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemetaan Resiko Banjir dan Manajemen Air (*Flood Risk and Water Management*) menjadi tujuan dari kegiatan yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan dengan seluas-luasnya melibatkan para pihak sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat 2.

Bagian Ketiga

Sungai Sebagai Salah Satu Sumber Air Baku

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan mengambil sejumlah air sungai sebagai salah satu sumbernya.
- (2) Kebutuhan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, pertanian, penggelontoran rutin, usaha penyediaan air minum, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lain.

Pasal 10

Guna mendukung terlaksananya kegiatan pada pasal 9 maka perlu ditunjang dengan terjaganya kuantitas dan kualitas air sungai.

Pasal 11

Terciptanya kuantitas dan kualitas air sungai yang diperuntukkan untuk penyediaan sumber air baku bisa dicapai melalui;

- a. Mencegah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di darat, bisa berupa limbah padat, cair, ataupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Mencegah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di sungai, seperti pencemaran bahan bakar transportasi sungai, dan limbah kegiatan perikanan;
- c. Menggalakkan program penggantian tangki septik cubluk yang masih banyak dipakai masyarakat dengan tangki septik yang memenuhi syarat teknis, baik secara individu ataupun komunal.
- d. Memulihkan kembali kondisi daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai zona penyangga antara ekosistem sungai dan darat. Secara alami zona ini didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.
- e. Menjaga geometri sungai dari gerusan tebing dan pendangkalan dasar sungai.

Bagian Keempat

Sungai Sebagai Prasarana Transportasi Sungai

Pasal 12

- (1) Sungai sebagai prasarana terlaksananya kegiatan transportasi sungai guna menyediakan hak aksesibilitas bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.
- (2) Transportasi sungai juga dilaksanakan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan kepariwisataan.

Pasal 13

Guna mendukung terlaksananya kegiatan pada pasal 12 maka perlu ditunjang dengan prasarana lainnya untuk mendukung koneksi perpindahan moda transportasi sungai dengan transportasi darat ataupun titik kegiatan perekonomian.

Bagian Kelima

Sungai Sebagai Identitas Budaya dan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Sungai adalah kekayaan alam yang membentuk budaya sebagai ciri khas Kota Banjarmasin;
- (2) Warisan budaya yang berupa cagar budaya yang berada di sungai perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;

- (3) Setiap cagar budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Penetapan cagar budaya dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Eksplorasi sungai dan kebudayaannya dengan tujuan untuk kegiatan kepariwisataan harus mengutamakan kelestarian lingkungan.

**BAB IV
SISTEM INFORMASI SUNGAI**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi sungai.
- (2) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (3) Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 17

Penyelenggaraan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 18

Sistem informasi sungai sekurangnya meliputi;

- a. data dan parameter sungai;
- b. data kelembagaan dan kegiatan pengelola sungai;
- c. informasi aturan dan tata laksana pengelolaan sungai, dan;
- d. ruang interaktif terkait informasi, laporan dan aduan terkait pengelolaan sungai;

Pasal 19

Sistem informasi sungai harus diperbarui dalam periode tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Sistem informasi sungai yang diselenggarakan diproyeksikan menjadi Sistem Peringatan Dini Banjir (Flood Early Warning System-FEWS).

**BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengelolaan sungai Pemerintah Daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli terhadap kegiatan pengelolaan sungai.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (4) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 22

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko banjir.
- (2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survey pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 24

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat dan kelompok kerja sama pengelolaan sungai.

Pasal 25

- (1) Untuk mengoptimalkan pola pemberdayaan masyarakat perlu ditunjuk individu yang mempunyai nilai ketokohan, katauladanan dan aktif dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagai anggota PEMANGKU SUNGAI.
- (2) PEMANGKU SUNGAI berperan untuk menstimulasi keikutsertaan dan pemandu masyarakat sekitarnya dalam peran serta mengelola sungai.
- (3) PEMANGKU SUNGAI dikukuhkan dan ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

- (1) Biaya pengelolaan sungai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembebanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana pengelolaan sungai dapat berasal dari:
 - a. anggaran Pemerintah Pusat;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya yang dianggap sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN : (178/2016)

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto wawancara bersama bapak Solikin (PUPR). dan bapak Anta (Camat)



Lampiran 4 : Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1341 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Nuril Khasyri'in, Lc., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Nurul Afliyana
NIM : 190102030082
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai sebagai Pengendalian Banjir dan Genangan di Sungai Kecamatan Banjarmasin Barat

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 1 September 2023



H. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 77

Lampiran 5 : Penetapan Waktu Seminar Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1026 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Nurul Afliyana
NIM : 190102030082
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai sebagai Pengendalian Banjir dan Genangan di Sungai Kecamatan Banjarmasin Barat
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jum'at, 07/07/2023
Waktu : 08.00-08.30
Tempat : Ruang Munaqasyah
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakannya sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banjarmasin
Tanggal : 2 Juli 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map. 77

Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal /berita acara

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jum'at, 07/07/2023 pukul 08:00... s.d 08:30 bertempat di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama



Nama : Nurul Afliyana
 NIM : 190102030082
 Tempat, Tgl. Lahir: Banjarmasin, 12 April 2000
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai sebagai Pengendalian Banjir dan Genangan di Sungai Kecamatan Banjarmasin Barat"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji I)
2. Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2	Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah


 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 77

Lampiran 7 : Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4934 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023 11 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Barat
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NURUL AFLIYANA**
 NIM : 190102030082
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Gg. Simpang Rahmat RT.19 RW.02 Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 Oktober - 12 November 2023 dengan judul:

Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai Sebagai Pengendalian Banjir dan Genangan di Kecamatan Banjarmasin Barat

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 Lembaga,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4905 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023 10 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NURUL AFLIYANA**
 NIM : 190102030082
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Gg. Simpang Rahmat RT.19 RW.02 Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 Oktober - 12 November 2023 dengan judul:

Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai Sebagai Pengendali Banjir dan Genangan di Kecamatan Banjarmasin Barat

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin Kode Pos 70124
 Telepon (0511) 3300197 Faks. (0511) 3300094
 E-mail : pupr@mail.banjarmasinkota.go.id Website : pupr.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 600.1.4.1/091/DPUPR-BS/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HIZBULWATHONI, S.T
 NIP : 19750513 200604 1 013
 PANGKAT GOL : PEMBINA (IV/a)
 JABATAN : KEPALA BIDANG SUNGAI

Memberikan IJIN PENELITIAN / PERMINTAAN DATA/ SURVEY kepada :

NAMA : NURUL AFLIYANA
 ALAMAT : Gg. Simpang Rahmat RT.19 R.W.02, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
 PEKERJAAN : Mahasiswi
 BIDANG : Hukum Tata Negara
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 WAKTU : 1 (satu) Bulan
 JUDUL PENELITIAN : *Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai Sebagai Pengendalian Banjir dan Genangan di Kecamatan Banjarmasin Barat*
 LOKASI : Kecamatan Banjarmasin Barat

Demikian Rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 November 2023

Kepala Bidang Sungai





PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

Jl. Ir. H. Pangemanan Muhammad Noor Telp. (0511) 3352556 Banjarmasin 70118

REKOMENDASI
Nomor : 070/ 1975 /CAM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HAMDIA MAULIDA, A.Md
 NP : 19881109 201001 2 005
 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

memberikan **IJIN PENELITIAN/PERMINTAAN DATA/SURVEY** kepada :

NAMA : NURUL AFLIYANA
 ALAMAT : Gg. Simpang Rahmat RT.19 RW.02 Kecamatan Banjarmasin Barat
 PEKERJAAN : Mahasiswi
 BIDANG : Hukum Tata Negara
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 WAKTU : 1 (Satu) Bulan
 JUDUL PENELITIAN : *Implementasi Perda No.15 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai Sebagai Pengendalian Banjir dan Genangan di Kecamatan Banjarmasin Barat*
 LOKASI : Kecamatan Banjarmasin Barat

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Oktober 2023

An. CAMAT
 Kepala Sub Bagian
 Perencanaan dan Keuangan



HAMDIA MAULIDA, A.Md
 Camat
 NP: 19881109 201001 2 005

Lampiran 9 : Surat Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- ~~1241~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nurul Afliyana
 NIM : 190102030082
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 September 2023
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
 Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
 Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 16 April 2024

Ketua Prodi,

 Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 461

Lampiran 10 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4353/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NURUL AFLIYANA


NIM : 190102030082

Kelahiran Banjarmasin, 12 April 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 30 Agustus 2023
D e k a n,




Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11: Sertifikat Ma'had Al- Jami'ah


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-34/Un.14/VL4/ PP.00.9/05/2020

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Afliyana
 NIM : 190102030082
 Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap IV (Periode Maret – Mei 2020) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Mei 2020
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Keasramaan	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan		
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		

Lampiran 12: Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265763 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102030082/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Nurul Afliyana
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 12 April 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022


Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,

 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
 Dekan,

 Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 13: Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nurul Afliyana
 NIM : 190102030082
 Jurusan : Hukum Tatanegara
 Semester : 10 (sepuluh)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	2	27	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (25). 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2021 (2).
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	8	16	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) 3. Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi Tema "Peran Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Korupsi" (3) 4. Seminar Hukum Regional Kalimantan (2) 5. Seminar Nasional Tema "Kontroversi Pasal-Pasal Perzinahan Dalam RUU KUHP" (2) 6. Seminar Regional Kalimantan Tema "Menumbuhkan Rasa Kesadaran Generasi Milenial Dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0" 2021 (2) 7. Ngobrol Pinggiran dengan tema "Organisasi dan Kepemimpinan dalam Mahasiswa" oleh UKM ASRI (2) 8. FOKUS (Forum Diskusi Mahasiswa) dengan tema "Kuliah Nomor Satu, Organisasi Tidak di



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

				Nomorduakan" oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin (2)
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	7	18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Charity Event with Antasari Cendekia (4) 2. Panitia Webiner Nasional Tema "Peran Agama, Dan Kesehatan Pada Masa Pandemi" (4). 3. Panitia Harlah Kopri Ke-54, Tema "Membentuk Citra diri Kader Kopri yang intelektual" (2). 4. Panitia Penyuluhan Hukum Tema "Menumbuhkan Mahasiswa yang Paham Advokasi, Politik dan Hukum" (2). 5. Magang di Kejaksaan Tinggi Tahun 2022 (2). 6. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2022 (2). 7. Panitia Gebyar Fakultas Syariah Tema "Semangat dalam Berkarya Untuk Mewujudkan Mahasiswa Cerdas, Kreatif, Inovatif, Serta Menginspirasi". (2).
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
	c. Aspek kepengurusan dalam organisasi intra atau ekstra kampus	2	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggoa PMII Fakultas Syaria'ah UIN Antasari Banjarmasin periode 2020-2022 (2). 2. Antasari Cendekia periode 2020-2022 (4).
	Jumlah	19	67	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail fasya@uin-antasari.ac.id website www.fs.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 5 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
NIP. 19830225 202321 1010



siswaan dan Kerjasama,

Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
NIP. 19830225 202321 1010

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran : 14 Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup Penulis

1. Nama Lengkap : Nurul Afliyana
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 April 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl Belitung Darat Gg.Simpang
Rahmat Rt. 19 Rw. 02 No. 15 Kel.
Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin
7. No. HP/E-mail : 083146841218
8. Pendidikan :
 - a. SD : 2007– 2012
 - b. MTSN Mulawarman : 2013 – 2015
 - c. MAN 3 Banjarmasin : 2016 – 2019
 - d. Uin Antasari Banjarmasin : 2019 – 2024
9. Orang Tua
 - Nama Ayah : Herly Asnawi
 - Nama Ibu : Dra. Fatimah
10. Saudara : anak ke 3 dari 3 bersaudara